



**PUTUSAN**

**Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**,, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Bantaeng., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2009 Masehi, bertepatan dengan 09 Syafar 1430 Hijriyah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:, 38/09/11/2009, tertanggal 11 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

*Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Blp*



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sleama kurang lebih 2 Minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara selama kurang lebih 10 Tahun 7 Bulan lamanya.

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- ANAK 1, Umur 10 Tahun.
- ANAK 2, Umur 7 Tahun.
- ANAK 3, Umur 2 bulan.

Anak tersebut dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Termohon mengabaikan Pemohon.
- Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon.

5. Bahwa pada bulan September 2019, Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 1 Tahun 2 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Blp*



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Blp Tanggal 12 dan 19 November 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Blp*



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan., Nomor 38/09/11/2009 Tanggal 11 Februari 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Husnia binti Daming**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di dusun pabburinti, kelurahan sabe, kecamatan belopa utara, kabupaten luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa, setelah Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, kemudian terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak pernah melayani Pemohon dan malas mengurus rumah tangga karena Termohon selalu main HP.;
- Bahwa, saksi tahu pada bulan September 2019, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga terjadi

*Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Blp*



perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sampai sekarang ;
- Bahwa, pernah ada usaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi 2, **Nanni binti Saleh**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di dusun pabburinti, kelurahan sabe, kecamatan belopa utara, kabupaten luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, setelah Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, kemudian terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak pernah melayani Pemohon dan malas mengurus rumah tangga karena Termohon selalu main HP;
- Bahwa, saksi tahu pada bulan September 2019, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Blp*



- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sampai sekarang ;
- Bahwa, pernah ada usaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Blp*





Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon mengabaikan Pemohon dan Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon, selain itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Februari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Blp*



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena perselisihan disebabkan Termohon tidak pernah melayani Pemohon dan malas mengurus rumah tangga karena Termohon selalu main HP.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 Tahun 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Blp*





sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Blp*



2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- ( Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dede Ramdani, S.H.I.**

**Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H**

**Mujibburrahman Salim, SH**

Panitera Pengganti,

**Maswarni Bugis, S.Ag**

*Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Blp*



Perincian biaya:

|                |      |                 |
|----------------|------|-----------------|
| - PNBP         | : Rp | 60.000,00       |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00       |
| - Panggilan    | : Rp | 380.000,00      |
| - Meterai      | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h    | : Rp | 496.000,00      |

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Blp